



**PUTUSAN**

Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bakrie Alias Bakrie Bin Bagu
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 57/5 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Jati No. 6 Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Bakrie Alias Bakrie Bin Bagu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
4. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 16 Desember 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAKRI ALS. BAKRI BIN BAGU** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( Satu ) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah ).
  - b. 1 ( Satu ) lembar kwitansi penyerahan uang kepada KADEK DARMA YASA tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 60.000.000 ( Enam puluh juta rupiah ) .
  - c. 1 ( Satu ) rangkap Surat pernyataan tertanggal 25 februari 2019 .
  - d. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah ) untuk pengembalian uang Fee pengurusan CPNS kepada LUBIS, S.H tertanggal 28 Februari 2019. Dikembalikan kepada saksi pemiliknya yaitu saksi Lubis
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetapa pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BAKRIE ALIAS BAKRIE BIN BAGU** bersama KADEK DARMAYASA (DPO) pada hari Senin tanggal 17 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Rumah makan Pangsit 88 jalan MT. Hariono Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa BAKRI menelepon saksi LUBIS, SH dan menanyakan kepada saksi apakah ada keluarga yang mau menjadi Pegawai Negeri sipil ? Kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada anak saksi yang sudah sarjana dan menantu saksi ingin jadi PNS untuk penerimaan CPNS 2018, selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi LUBIS dan istrinya bahwa terdakwa bisa/mampu mengurus anak saksi sampai menjadi PNS sampai ditingkat pusat, sehingga saat itu saksi LUBIS dan istri percaya bahwa terdakwa BAKRIE bisa mengurus anak saksi menjadi PNS, selanjutnya terdakwa BAKRIE datang ke rumah saksi LUBIS, SH di Moramo untuk mengambil berkas-berkas dokumen milik anak saksi untuk diserahkan kepada orang yang bisa mengurus di BKN pusat. Selanjutnya pada bulan September 2018 Terdakwa BAKRIE menelpon kembali saksi dengan menyampaikan tentang mekanisme pengurusan CPNS tersebut dan meminta biaya untuk pengurusannya sebesar Rp 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 17 September 2018 menyerahkan biaya pengurusan PNS sebesar Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) secara cash kepada terdakwa BAKRI untuk biaya pengurusan PNS di warung makan pangsit 88 dan dibuatkan kwitansi penerimaan biaya pengurusan CPNS. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa BAKRIE bersama KADEK DARMAYASA (DPO) datang ke rumah saksi di desa amohola Kec Moramo Kab. Konsel untuk memperkenalkan KADEK DARMAYASA (DPO) bahwa dia adalah orang yang bisa mengurus anak saksi dan menantu saksi, akan tetapi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa bulan kemudian anak saksi dan menantu saksi tidak lulus jadi CPNS dan saksi meminta pertanggungjawaban BAKRIE karena anak saksi tidak lulus jadi PNS . selanjutnya saksi meminta uangnya di kembalikan akan tetapi sampai sekarang terdakwa BAKRIE tidak mengembalikan uang milik saksi sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 KUHP ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAKRIE ALIAS BAKRIE BIN BAGU** bersama-sama dengan KADEK DARMAYASA, S.Sos (DPO) pada hari Senin tanggal 17 September 2020 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Rumah makan Pangsit 88 jalan MT. Hariono Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa BAKRIE menelepon saksi LUBIS, SH dan menanyakan kepada saksi apakah ada keluarga yang mau menjadi Pegawai Negeri sipil ? Kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada anak saksi dan menantu saksi yang sudah sarjana ingin jadi PNS untuk penerimaan CPNS 2018, selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi LUBIS dan istrinya bahwa terdakwa bisa/mampu mengurus anak saksi sampai menjadi PNS sampai ditingkat pusat, sehingga saat itu saksi LUBIS dan istri percaya bahwa terdakwa BAKRIE bisa mengurus anak saksi menjadi PNS, selanjutnya terdakwa BAKRIE datang kerumah saksi di Moramo untuk mengambil berkas-berkas dokumen milik anak saksi untuk diserahkan kepada orang yang bisa mengurus di BKN pusat. Selanjutnya pada bulan September 2018 Terdakwa BAKRIE menelepon kembali saksi dengan menyampaikan tentang mekanisme pengurusan CPNS tersebut dan meminta biaya untuk pengurusannya sebesar Rp 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah) sehingga

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 September 2018 menyerahkan biaya pengurusan PNS sebesar Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) secara cash kepada terdakwa BAKRI untuk biaya pengurusan PNS di warung makan pangsit 88 dan dibuatkan kwitansi penerimaan biaya pengurusan CPNS. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa BAKRIE bersama KADEK DARMAYASA (DPO) datang ke rumah saksi di desa amohola Kec Moramo Kab. Konseil untuk memperkenalkan KADEK DARMAYASA (DPO) bahwa dia adalah orang yang bisa mengurus anak saksi dan menantu saksi, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian anak saksi dan menantu saksi tidak lulus jadi CPNS dan saksi meminta pertanggungjawaban BAKRIE karena anak saksi tidak lulus jadi PNS . Selanjutnya saksi meminta uangnya di kembalikan akan tetapi sampai sekarang terdakwa BAKRI tidak mengembalikan uang milik saksi sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. YAZMI FAHRIZA, LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menjelaskan Bahwa yang melakukan dugaan Tp Penipuan adalah saudara BAKRI Berteman dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri .
  - Saksi menjelaskan kenal dengan BAKRI karena pernah tugas di polsek moramo akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan BAKRI.
  - Saksi menjelaskan bahwa adapun terjadinya dugaan Tp penipuan dan atau penggelapan terhadap diri saksi yakni pada tanggal 17 September 2018 bertempat di Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya diwarung makan pangsit 88 kota kendari
  - Bahwa awalnya pada bulan agustus 2018 saksi ditelpon oleh BAKRI yang mana dari penyampaian BAKRIE pada saat itu menelpon saksi menyampaikan bahwa apakah ada keluarga yang mau menjadi Pns , dan saksi menyampaikan bahwa ada anak saksi sarjana mau jadi Pns dan pada saat itu ada penerimaan CPNS ditahun 2018, sehingga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyampaikan kepada istri saksi bahwa ada orang yang bisa mengurus menjadi Pns sampai pengurusan dipusat, sehingga saat itu saksipun dengan istri saksi percaya kepada orang yang bernama BAKRIE bisa mengurus anak saksi menjadi pns, dan sebelum pendaftaran Cpnas ditahun 2018, BAKRIE datang kerumah saksi di moramo untuk mengambil berkas-berkas dokumen milik anak saksi untuk diserahkan kepada orang yang bisa mengurus di BKN pusat dan setelah BAKRIE mengambil dokumen anak saksi untuk pengurusan CPNS di tahun 2018 tersebut, dan pada bulan september 2018 BAKRIE menelpon kembali saksi dengan menyampaikan tentang mekanisme pengurusan CPNS tersebut, adapun yang disampaikan BAKRIE bahwa biaya untuk pengurusannya sebesar Rp 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) namun harus di bayar 50% terlebih dahulu dan saksi menyampaikan merundingkan terlebih dahulu mengenai biaya pengurusan CPNS tersebut kepada istri saksi dan tak berselang lama saksi menelpon kembali BAKRIE bahwa setuju mengenai biaya pengurusan CPNS. dan setelah itu BAKRIE kemoramo untuk mengambil dokumen CPNS dan pada saat itu saksi menyerahkan dokumen untuk pengurusan CPNS tersebut sebanyak dua nama yaitu atas nama LUSI OKTAVIANI LUBIS ( anak saksi ) dan SUSIYANTI ( menantu saksi ) dan setelah itu dokumen yang telah saksi serahkan dari penyampaian BAKRIE akan diserahkan kepada orang yang bisa mengurus anak saksi yaitu KADEK DARMAYASA dan setelah itu saksi ke kendari untuk bertemu BAKRIE dan bertemu di warung makan pangsit 88 untuk menyerahkan biaya pengurusan anak saya dan menantu saya sebesar Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) akan tetapi penyampaian saksi bahwa BAKRIE tidak boleh menyerahkan biaya pengurusan CPNS tersebut kepada KADEK DARMAYASA kalau saksi belum ketemu dengan KADEK DARMAYASA dan sebelum BAKRIE menerima biaya pengurusan CPNS anak saksi dan menandatangani kwitansi penerimaan biaya pengurusan CPNS karena akan saksi perlihatkan kepada anak saksi yang akan di urus oleh KADEK DARMAYASA dan setelah BAKRIE menerima uang pengurusan CPNS untuk anak saksi, BAKRIE pun bersama KADEK DARMAYASA dan teman dari BAKRIE menuju rumah saksi di desa amohola kec moramo kab konsel dan setelah dirumah saksi, BAKRIE memperkenalkan KADEK DARMAYASA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dia adalah orang yang bisa mengurus anak saksi dan menantu saksi dan setelah itu BAKRIE dengan KADEK DARMAYASA dan teman dari BAKRIE pulang ke kendari akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian anak saksi dan menantu saksi tidak lulus jadi CPNS dan saksi meminta pertanggungjawaban BAKRIE karena anak saksi tidak lulus jadi Pns dan setelah beberapa kali menghubungi BAKRIE untuk meminta pertanggungjawaban BAKRIE, dan setelah itu saksi di telpon oleh BAKRIE untuk bertemu di warkop haji anto dan sampai saksi disana, saksi melihat ada KADEK DARMAYASA dan hasil pertemuan pada saat itu saya meminta uangnya di kembalikan akan tetapi KADEK DARMAYASA menyampaikan sabar dulu tunggu pengumuman yang kedua akan tetapi saksi tidak percaya perkataan dari KADEK DARMAYASA diwarkop haji anto dan sampai sekarang belum mengembalikan uang milik saksi dan setelah itu BAKRIE kembali datang dirumah saksi dan menyerahkan kwitansi dengan surat pernyataan yang ditandatangani KADEK DARMAYASA dan siap mengembalikan uang saksi namun sampai sekarang uang saya tidak dikembalikan.

- Bahwa adapun yang disampaikan BAKRIE kepada saksi untuk pengurusan CPNS ditahun 2018 yakni bahwa dalam pengurusan menjadi Pns tersebut ada biaya yang harus dibayarkan oleh saya untuk pengurusan dipusat namun jika tidak lulus uang akan dikembalikan oleh BAKRI
- Bahwa adapun jumlah uang yang saksi serahkan kepada BAKRI sebesar Rp 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) .
- Bahwa saksi memiliki bukti penyerahan sebesar Rp 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) untuk pengurusan menjadi CPNS ditahun 2018 berupa Kwitansi tertanggal 17 september 2018.)
- Bahwa saksi serahkan secara cash pada saat pengurusan menjadi CPNS ditahun 2018.
- Bahwa adapun anak dan menantu saksi yang dilakukan pengurusan CPNS oleh BAKRIE yaitu LUSI OKTAVIANI LUBIS dan SUSIANTI .
- Saksi menjelaskan Sebelum BAKRIE menerima uang dari saksi sebesar Rp 70.000.000 ( Tujuh puluh juta rupiah ) menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk penerimaan CPNS tahun 2018 masing – masing ada tingkatannya yakni :

- a. Untuk tamatan SMA sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah ).
  - b. Untuk tamatan S1 sebesar Rp. 70.000.000 ( Tujuh puluh juta rupiah ) .
  - Bahwa adapun uang sebesar Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) yang saksi serahkan kepada BAKRIE adalah uang untuk anak saksi dan menantu saksi yaitu Rp. 35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ) per orang dan penyampaian BAKRIE nanti setelah lulus dan keluar SK Bkn dari pusat baru sisanya dibayar .
  - Bahwa saksi mengetahuinya adapun pekerjaan BAKRI yaitu adalah seorang anggota polri.
  - Bahwa sampai sekarang anak saksi dan menantu saksi tidak diangkat menjadi Pns karena tidak lulus Pns . saksi pernah meminta uang saksi dikembalikan akan tetapi penyampaiannya menyuruh sabar dulu.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,
2. Saksi. **LILI SURIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan BAKRIE dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan BAKRI.
  - Bahwa awalnya suami saksi yang bernama LUBIS ditelpon oleh BAKRI yang mana dari penyampaian suami saksi bahwa seorang anggota polisi yang pernah bertugas dimoramo yang pada saat itu menelpon suami saksi menyampaikan bahwa apakah ada keluarga yang mau menjadi Pns , dan suami saksi menyampaikan bahwa ada anak saksi sarjana mau jadi Pns yang mana saat itu ada penerimaan CPNS ditahun 2018, sehingga suami saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ada orang yang bisa mengurus menjadi Pns sampai pengurusan dipusat, sehingga saksipun dengan suami saksi percaya kepada orang yang bernama BAKRI bisa mengurus anak saksi menjadi pns, dan sebelum pendaftaran Cpns ditahun 2018, suami saksi membawa berkas-berkas dokumen milik anak saksi untuk diperlihatkan kepada BAKRI yang mana dokumen tersebut saksi serahkan diwarung makan yang mana penyampaiannya bahwa ada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





biaya untuk pengurusan dipusat yang harus dibayarkan untuk menjadi Pns, sehingga saat itu suami saksi mengiyakan mengenai biaya pengurusan tersebut sehingga pada saat itu BAKRI menelpon suami saksi agar uang pengurusan tersebut segera diserahkan namun penyampaian suami bahwa tidak ada atm didesa, sehingga saat itu BAKRI menyampaikan kepada suami saksi untuk bertemu diwarung makan bakso kendari dan setelah itu saksi dengan suami saksi bertemu diwarung makan bakso tersebut dan langsung saksi serahkan uang yang diminta oleh bakri untuk pengurusan menjadi Pns tersebut namun anak saksi yang ikut tes Cpns ditahun 2018 tidak lulus dan setelah itu saksi bersama dengan suami saksi meminta kembali uang yang diserahkan tersebut kepada BAKRI namun penyampaian BAKRI untuk sabar menunggu dulu sehingga saksi dengan suami saksi merasa ditipu oleh BAKRI dan melaporkan ke pihak yang berwenang.

- Bahwa adapun yang disampaikan BAKRI kepada suami saksi untuk pengurusan CPNS ditahun 2018 yakni bahwa dalam pengurusan menjadi Pns tersebut ada biaya yang harus dibayarkan oleh suami saksi untuk pengurusan dipusat namun jika tidak lulus uang akan dikembalikan oleh BAKRI. Adapun suami saksi serahkan uang pengurusan CPNS tersebut kepada BAKRIE sekitar bulan september 2018 bertempat diwarung makan bakso kendari tepatnya di pasar baru.
- Bahwa adapun jumlah uang yang suami saksi serahkan kepada BAKRI sebesar Rp 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ).
- Bahwa suami saksi memiliki bukti penyerahan sebesar Rp 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) untuk pengurusan menjadi CPNS ditahun 2018 berupa Kwitansi.
- Bahwa suami saksi serahkan secara cash pada saat pengurusan menjadi CPNS ditahun 2018.
- Bahwa anak saksi dan menantu saksi yang dilakukan pengurusan menjadi Pns yakni atas nama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan SUSIYANTI.
- Bahwa sampai sekarang anak saksi dan menantu saksi tidak diangkat menjadi Pns karena tidak lulus Pns .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui orangnya hanya nama saja bahwa KADEK DARMAYASA yang bisa melakukan pengurusan CPNS untuk anak saksi dan menantu saksi dari penyampaian BAKRIE.
- Bahwa saksi mengetahui adapun pekerjaan BAKRI yaitu adalah seorang anggota polri.
- Bahwa suami saksi pernah meminta uang suami saksi dikembalikan akan tetapi penyampaianya menyuruh sabar dulu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,

3. Saksi. **LUSI OKTAVIANI LUBIS,S.KEP. NS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan BAKRI hanya kenal nama karena BAKRI dari penyampaian orang tua saksi sedangkan LUBIS saksi mengenalnya karena merupakan orang tua saksi akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan BAKRIE.
- Bahwa saksi ikut Tes CPNS yang mana BAKRIE yang melakukan pengurusan tersebut sekitar tahun 2018 .
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pekerjaan BAKRIE nanti pada saat orang tua saksi menyampaikan bahwa orang yang mengurus saksi masuk CPNS di tahun 2018 adalah seorang anggota Polri.
- Bahwa BAKRIE tidak pernah menyampaikan kepada saksi secara langsung mengenai penerimaan CPNS di tahun 2018, melainkan hanya kepada orang tua saksi, BAKRIE menyampaikan tentang penerimaan CPNS tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui BAKRIE pernah meminta dana untuk biaya pengurusan CPNS di tahun 2018 tersebut, akan tetapi setelah selesai pengumuman baru saksi mengetahuinya dari orang tua saksi bahwa pernah menyerahkan sejumlah dana untuk pengurusan CPNS di tahun 2018 kepada BAKRIE.
- Bahwa adapun jumlah dana yang diserahkan oleh orang tua saksi kepada BAKRIE sekitar Rp. 70.000.000 ( Tujuh Puluh juta rupiah ).
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi orang tua saksi dimana menyerahkan uang untuk pengurusan CPNS di tahun 2018 kepada BAKRI .

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari penyampaian orang tua saksi bahwa penyerahan tersebut memiliki bukti penyerahan sebesar Rp. 70.000.000 ( Tujuh puluh juta rupiah ) .
  - Bahwa orang tua saksi serahkan secara cash pada saat pengurusan menjadi CPNS di tahun 2018 kepada BAKRIE.
  - Saksi menjelaskan pada saat itu penyampaian BAKRIE melalui orang tua saksi bahwa saksi akan diloloskan menjadi Pns setelah uang pengurusan CPNS tersebut diserahkan.
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak jadi Pns karena saksi tidak lulus pada saat pengumuman.
  - Bahwa orang tua saksi pernah meminta uangnya dikembalikan akan tetapi penyampaian BAKRIE belum mempunyai uang.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,
4. Saksi. **SUSIYANTI,S.KEP. NS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkana sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahuinya adapun yang diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu BAKRIE dan korbannya adalah saksi sendiri dan mertua saksi mengurus yaitu LUBIS.
  - Bahwa saksi kenal dengan BAKRIE kenal karena pernah bertugas di Polsek Moramo akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saksi sedangkan LUBIS saksi mengenalnya karena merupakan mertua saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.
  - saksi pernah ikut penerimaan CPNS sekitar tahun 2018 bertempat di GOR ( Gedung olahraga ) kota kendari.
  - saksi memiliki bukti pernah ikut penerimaan CPNS ditahun 2018 berupa kartu peserta ujian CPNS dengan No Peserta 7405-123-0000626 atas nama SUSIYANTI
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pada saat saksi ikut penerimaan CPNS ditahun 2018 nanti setelah saksi diberitahu oleh mertua saksi yaitu LUBIS bahwa telah menyerahkan nama saksi kepada BAKRIE.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan BAKRIE yaitu seorang anggota Polri
- Bahwa BAKRIE tidak pernah menyampaikan kepada saksi secara langsung mengenai penerimaan CPNS di tahun 2018, melainkan hanya kepada mertua saksi, BAKRIE menyampaikan tentang penerimaan CPNS tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui BAKRIE pernah meminta dana untuk biaya pengurusan CPNS di tahun 2018 tersebut, akan tetapi setelah selesai pengumuman baru saksi mengetahuinya dari mertua saksi bahwa pernah menyerahkan sejumlah dana untuk pengurusan CPNS di tahun 2018 kepada BAKRIE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana CPNS mertua saksi serahkan kepada BAKRIE.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mertua saksi menyerahkan uang untuk pengurusan CPNS di tahun 2018 kepada BAKRIE.
- Bahwa selain saksi yang ikut tes CPNS ada lagi yaitu LUSI OKTAVIANI LUBIS ( ipar saksi ).
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mertua saksi menyerahkan uang pengurusan CPNS kepada BAKRIE.
- Bahwa saksi Belum jadi Pns karena saksi tidak lulus pada saat pengumuman ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,

5. Saksi **M. IQBAL DJALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa adapun yang dilaporkan oleh Sdr. LUBIS yaitu Sdr BAKRIE.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan LUBIS nanti setelah saksi diajak oleh BAKRIE dan KADEK DARMAYASA ke moramo dan dirumahnya saksi bertemu pertamakali dengan Sdr.LUBIS sedangkan Sdr BAKRIE saksi mengenalnya karena merupakan senior saksi di kepolisian akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. BAKRIE.
- Bahwa adapun saksi diajak oleh Sdr. KADEK DARMAYASA bersama Sdr. BAKRIE ke moramo untuk bertemu dengan Sdr. LUBIS yaitu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka anak dari Sdr LUBIS dilakukan pengurusan CPNS ditahun 2018 oleh Sdr. BAKRIE dan Sdr. KADEK DARMAYASA.

- Bahwa saksi bertemu pertama kali dengan Sdr LUBIS yaitu sekitar bulan September 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapakah yang dilakukan pengurusan CPNS ditahun 2018 oleh Sdr. BAKRIE dan Sdr. KADEK DARMAYASA akan tetapi sepengetahuan saksi ada 2 ( dua ) orang yang di urus oleh Sdr. BAKRIE dan Sdr. KADEK DARMAYASA yaitu anak dan menantu dari Sdr.LUBIS.
- Bahwa pada saat itu ada sejumlah uang yang diserahkan kepada Sdr. LUBIS untuk pengurusan anaknya masuk menjadi PNS akan tetapi tidak langsung diserahkan kepada Sdr. KADEK DARMAYASA melainkan lewat Sdr. BAKRIE karena setelah uang dari Sdr LUBIS diserahkan kepada Sdr. KADEK DARMAYASA, terlebih dahulu Sdr. LUBIS menyampaikan kepada Sdr. BAKRIE apabila mau menyerahkan uang tersebut harus dipertemukan terlebih dahulu kepada Sdr. KADEK DARMAYASA.
- Bahwa adapun jumlah uang yang diserahkan Sdr.LUBIS untuk pengurusan anak dan menantunya menjadi Pns sebesar Rp 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) akan tetapi uang yang diserahkan kepada Sdr. KADEK DARMAYASA hanya sebesar Rp 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah ) karena sepengetahuan saksi ada Fee sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yang diambil oleh Sdr. BAKRIE.
- Bahwa saksi menjelaskan uang sebesar Rp 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah ) untuk pengurusan menjadi CPNS ditahun 2018 memiliki bukti penyerahan berupa Kwitansi tertanggal 17 september 2018.
- Bahwa saksi mengetahuinya adapun yang disampaikan oleh Sdr. BAKRIE dan Sdr. KADEK DARMAYASA pada saat bertemu dengan Sdr.LUBIS yaitu bahwa Sdr. KADEK DARMAYASA akan bertanggungjawab dalam pengurusan anak dan menantu dari Sdr.LUBIS menjadi Pns akan tetapi ada biaya yang harus dibayarkan oleh Sdr.LUBIS untuk pengurusannya dipusat nanti setelah anak dan menantu dari Sdr. LUBIS lulus baru dan keluar SKnya dari pusat baru dibayar sisanya namun jika tidak lulus uang akan dikembalikan oleh Sdr. KADEK DARMAYASA sehingga pada saat itu dibuatlah kwintasi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diasas materai yang ditandatangani oleh Sdr. KADEK DARMAYASA sendiri .

- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah waktu pengangkatan yang dijanjikan oleh KADEK DARMAYASA dan BAKRIE kepada LUBIS.
  - Bahwa saksi mengetahuinya adapun pekerjaan KADEK DARMAYASA yaitu adalah seorang Pns di kantor BKD Kab. Konawe Selatan.
  - Bahwa sampai sekarang anak dan menantu Sdr. LUBIS tidak diangkat menjadi Pns karena tidak lulus Pns.
  - Bahwa saksi mengenal 1 ( satu ) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. LUBIS sebesar Rp 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah ) kepada Sdr. KADEK DARMAYASA tertanggal 17 september 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. KADEK DARMAYASA sendiri, yang mana pada saat penyerahan uang tersebut saksi menjadi saksi di kwitansi tersebut.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,
6. Saksi. **NUR AFNI SJAMSUDDIN, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LUBIS, SH dan BAKRIE dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut sedangkan KADEK DARMAYASA, S.Sos saksi mengenalnya karena merupakan pegawai negeri sipil di kantor Badan kepegawaian daerah Kab. Konawe Selatan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan KADEK DARMAYASA, S.Sos.
  - saksi pernah bekerja sebagai PNS di Kantor Badan Kepegawaian pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan sekitar tahun 2016 dan sampai saat ini saksi masih bekerja di kantor tersebut.
  - Adapun jabatan saksi di tahun 2016 di Kantor Badan Kepegawaian pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan yaitu Kasubbag perencanaan dan pada tahun 2017 jabatan saksipun berganti menjadi jabatan Kasubdit Mutasi dan pengadaan pegawai.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi untuk jabatan saksi tersebut yaitu mutasi pegawai baik yang keluar kabupaten maupun yang masuk kabupaten, mutasi staf antar opd, dan pengadaan pegawai.
  - Bahwa KADEK DARMAYASA, S.Sos bekerja di Kantor Badan Kepegawaian pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan sejak tahun 2016 dan adapun jabatannya yaitu Kasubdit Pensiun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 ada perekrutan Calon pegawai negeri Sipil di Kab. Konawe Selatan sekitar bulan agustus 2018 untuk perekrutan pengangkatan calon pegawai negeri sipil.
- Bahwa adapun tempat dilakukan perekrutan Pengangkatan calon pegawai negeri sipil di tahun 2018 untuk Kab. Konawe Selatan yaitu di Kantor Badan Kepegawaian pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan.
- Adapun syarat-syarat perekrutan Cpnns di Kab. Konawe Selatan pada tahun 2018 yaitu :
  - Usia Max 35 Tahun
  - Tidak pernah dipidana
  - Tidak pernah di berhentikan dengan hormat
  - Tidak terikat dengan instansi lain
  - Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan perekrutan CPNS.
- Bahwa ada aturan yang mengatur secara detail tentang persyaratan CPNS tersebut yang mana diatur peraturan Badan Kepegawaian negara No 14 tahun 2018 tertanggal 27 September 2018
- Bahwa dalam penerimaan Cpnns ditahun 2018 tersebut sudah menggunakan sistem Komputer ( CAT )
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dibayarkan untuk perekrutan calon pegawai negeri sipil di Kab. Konawe Selatan ditahun 2018 untuk menjadi PNS. Saksi menjelaskan Apabila seseorang calon pegawai negeri sipil yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus pada saat tes CAT, tidak dapat diluluskan menjadi CPNS di karenakan hasil pengumuman tes setelah CAT dari Badan kepegawaian pusat yang terletak di kota Makassar yang mana setelah calon pegawai negeri sipil yang melaksanakan tes CAT bisa melihat sendiri hasil pekerjaan di komputer tersebut dengan menggunakan email dari CPNS tersebut apakah dinyatakan lulus atau tidak. Saksi menjelaskan benar saudara KADEK DARMAYASA,S.Sos pernah menjabat sebagai Kasubdit Pensiun di kantor Bkpsdm Kab. Konawe Selatan sekitar tahun 2017 sampai tahun 2019 dan digantikan oleh SUHARMAN,S.Sos berdasarkan petikan putusan Bupati Konawe Selatan tentang penempatan Pegawai

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sipil pada Jabatan pelaksana Nomor : 820 / 369 / 2019, tertanggal 12 Juni 2019.

- Bahwa saksi menjelaskan masih bekerja di kantor BKPSDM di Kab. Konawe Selatan akan tetapi KADEK DARMAYASA, S.Sos sudah tidak pernah lagi masuk kantor hingga sekarang ini. Saksi menjelaskan sudah dilakukan upaya oleh Kantor BKPSDM Kab.Konawe Selatan melakukan pencarian terhadap KADEK DARMAYASA, S.Sos
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya nanti setelah ada surat dari penyidik ditreskrimum polda sultra baru saya mengetahui bahwa KADEK DARMAYASA, S.Sos pernah menerima dana biaya pengurusan pengangkatan CPNS ditahun 2018 di kab. Konawe selatan.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan pemeriksa , 2 ( dua ) lembar Kartu peserta Ujian CPNS ditahun 2018 atas nama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan SUSIYANTI untuk kuota Kab. Konawe Selatan adalah calon pegawai negeri sipil yang ikut tes CAT Saksi menjelaskan Bahwa yang namanya kegiatan yang berhubungan dengan kantor sudah ada biaya yang disediakan oleh kantor untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan saksi tersebut yaitu PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM memiliki legalitas perusahaan serta perusahaan saksi bergerak dibidang jasa pelayaran. Saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu saudara DENNY SEPTIAN serta yang menjadi korbannya adalah saksi selaku Direktur PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan saudara DENNY SEPTIAN karena saudara DENNY SEPTIAN merupakan mantan karyawan saksi di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa DENNY SEPTIAN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap saya yaitu sejak bulan Maret 2020 dan bertempat di kota kendari. Dapat saksi jelaskan bahwa saudara DENNY SEPTIAN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan saksi PT. PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dengan cara saudara DENNY SEPTIAN menjaminkan motor operasional perusahaan kepihak rental mobil berkah yang mana motor tersebut dipinjam pakaiakan kepada terdakwa untuk digunakan sebagai kendaraan operasional dilapangan selama terdakwa DENNY SEPTIAN masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM perusahaan milik saksi, akan tetapi kalau terdakwa DENNY SEPTIAN tidak lagi kerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM maka motor tersebut harus dikembalikan lagi ke PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM perusahaan milik saksi yang mana terdakwa DENNY SEPTIAN sudah tidak bekerja lagi di perusahaan saksi namun motor tersebut belum dikembalikan serta terdakwa DENNY SEPTIAN mengatas namakan perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM untuk menaggih ke castumer / mitra kerja PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM Yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI sehingga pihak castumer memberikan uang kepada terdakwa DENNY SEPTIAN melalui Transfer kerekening milik terdakwa DENNY SEPTIAN yang mana uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak PT.KARUNIA KEMBAR. Dapat saksi jelaskan bahwa adapun barang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang telah digelapkan oleh saudara DENNY SEPTIAN yaitu berupa 1 (satu) unit motor operasional PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM jenis Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-150793 dan uang dari Mitra perusahaan kami yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI sebesar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dapat saksi jelaskan bahwa uang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang sebesar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa DENNY SEPTIAN untuk kepentingan pribadinya yang mana uang tersebut seharusnya di stor ke pihak PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa DENNY SEPTIAN bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu sejak pertengahan bulan Januari 2020 akan tetapi saat ini terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY SEPTIAN telah keluar PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM sejak tanggal 25 Februari 2020.

- Bahwa saksi jelaskan hingga saat ini 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 dan uang yang sebesar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa DENNY SEPTIAN ke PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM. Dapat saksi jelaskan bahwa yang memberikan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 sebagai kendaraan operasional kepada terdakwa DENNY SEPTIAN yaitu pihak PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dalam hal ini saksi sendiri selaku Direktur perusahaan. Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa DENNY SEPTIAN menggunakan motor tersebut sejak Bulan Februari 2020 yang mana motor tersebut digunakan selama masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM akan tetapi sejak bulan Maret terdakwa DENNY SEPTIAN sudah keluar dari PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM sehingga motor tersebut seharusnya dikembalikan ke PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM namun terdakwa DENNY SEPTIAN tidak mengembalikan motor tersebut melainkan dijadikan jaminan di Rental Berkah karena telah menggunakan mobil rental selama 3 (tiga) hari namun tidak bisa membayar maka kendaraan operasional PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 yang dijadikan jaminan. Dapat saksi jelaskan kerugian yang saksi alami atas dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan LUBIS sudah lama sejak saya masih tugas di moramo sekitar tahun 1995 namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan LUBIS.
- Bahwa saya tidak pernah melakukan pengurusan CPNS ditahun 2018 terhadap LUBIS, namun terdakwa hanya menginformasikan kepada saudara Bahwa penerimaan CPNS di Kab. Konsel dan informasi tersebut terdakwa menyampaikan kepada LUBIS, lalu saudara LUBIS tertarik mendaftarkan anaknya yang bernama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan menantunya yang bernama SUSIANTI mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Kab. Konsel.
- Yang Terdakwa sampaikan kepada saudara LUBIS, bahwa ada teman terdakwa yang bisa mengurus penerimaan CPNS di Kab. Konsel yang bernama KADEK DARMAYASA, S.Sos. namun untuk bisa lulus menjadi CPNS harus membayar uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) perorang untuk diserahkan KADEK DARMAYASA, S.Sos. dan Uang Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah) perorang adalah FEE untuk terdakwa dan apabila tidak lulus maka uang tersebut dikembalikan oleh KADEK DARMAYASA, S.Sos. Rp 65.000.000,- dan saya mengembalikan Rp 5.000.000,- perorang, sehingga informasi saudara LUBIS tertarik untuk mendaftarkan anaknya yang bernama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan SUSIANTI .
- Terdakwa menjelaskan bahwa saudara LUBIS Sudah mendaftarkan anaknya yang bernama OKTOVIANI LUBIS dan SUSIANTI mengikuti CPNS di Kab. Konsel melalui Online sehingga keluar Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000580 atas nama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan keluar Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000626 atas nama SUSIYANTI.
- Terdakwa menjelaskan Saudara LUBIS hanya menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saya untuk 2 (dua) orang, sisanya Rp 70.000.000,-

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) nanti setelah kedua orang tersebut lulus dan telah menerima SK ( Surat Keputusan) pengangkatan CPNS baru diserahkan. Dan uang Rp 70.000.000,- yang telah diserahkan kepada saya tersebut untuk diserahkan kepada KADEK DARMAHASA, S.Sos. sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa sendiri selaku FEE dimana apabila kedua orang tersebut saya tidak menerima FEE lagi .

- Terdakwa menjelaskan Saudara LUBIS menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Rumah makan Pangsit 88 jalan MT. Hariono Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Terdakwa menjelaskan bukti penyerahan berupa 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari LUBIS, S.H. sebesar Rp 70.000.000,- tertanggal 17-9-2018 yang telah saya tandatangani (BAKRIE). Dan yang menyaksikan pada penyerahan uang tersebut adalah terdakwa, LUBIS dan Istri saudara LUBIS yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Terdakwa menjelaskan telah menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) kepada KADEK DARMAHASA, S.Sos. pada Hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar jam 16.00 wita di saudara LUBIS yang terletak di Desa Amohola Kec. Moramo Konsel yang disaksikan oleh saudara IKBAL dan saudara LUBIS, Namun pada saat itu tidak dibuatkan Kwitansi penerimaan nanti pada saat terdakwa dan pak KADEK DARMAHASA, S.Sos tiba di Kendari pada hari itu baru KADEK DARMAHASA,S.Sos. menandatangani Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 17/09/2018.
- Terdakwa menjelaskan setelah mendaftarkan sebagai peserta CPNS ada berkas berupa Fotocopi Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000580 atas nama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan Fotocopi Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000626 atas nama SUSIYANTI diserahkan oleh saudara LUBIS kepada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan fotocopi kartu tanda peserta tersebut kepada saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos.

- Terdakwa menjelaskan setelah mendaftarkan sebagai peserta CPNS ada berkas berupa Fotocopi Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000580 atas nama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan Fotocopi Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000626 atas nama SUSIYANTI diserahkan oleh saudara LUBIS kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan fotocopi kartu tanda peserta tersebut kepada saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos.
- Terdakwa menjelaskan Sebelumnya saudara LUBIS tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi bahkan tidak kenan dengan saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos, nanti setelah KADEK DARMAYASA, S.Sos. menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalau temanmu mau jadi CPNS, KADEK DARMAYASA bisa urus karena punya jatah sebanyak 6 (enam) orang, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa menyampaikan kepada saudara LUBIS dan setelah saudara tertarik mau mendaftarkan anaknya jadi CPNS baru terdakwa perkenalkan dan pertemuan saudara LUBIS dengan KADEK DARMAYASA, S.Sos.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah dipungut biaya atau tidak dalam pengurusan CPNS
- Atas tidak lulusnya dan tidak mendapatkan SK pengangkatan CPNS saya telah mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara LUBIS pada tanggal 28 februari 2019, sedangkan sebesar Rp 60.000.000,- belum dikembalikan oleh saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos.
- Terdakwa menjelaskan Saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos. tidak mengembalikan karena tidak memiliki uang tunai hanya menawarkan untuk menyerahkan Mobil Innova sebagai jaminan namun saudara LUBIS tidak mau menerimanya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan oleh pemeriksa barang bukti tersebut, terdakwa mengenal barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti tersebut. Terdakwa menjelaskan Pada awal bulan September 2019 saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos datang ke Polres Konsel mengurus SIM dan pada saat di Polres saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos menyampaikan kepada terdakwa dan kepada IPTU IKBAL bahwa terbuka penerimaan CPNS di Kab. Konsel dan menawarkan kepada terdakwa dan IPTU IKBAL bila ada anaknya yang mau jadi CPNS di Kab. Konsel sambil mengatakan bahwa dia punya jatah sebanyak 6 (enam) orang dan siapa tahu ada keluarga atau anak teman yang mau daftar dan lalu terdakwa sampaikan bahwa anak teman terdakwa di Moramo mudah2an anaknya belum jadi PNS, dan nanti terdakwa sampaikan kalau ada yang mau dan setelah KADEK DARMAYASA, S.Sos pulang lalu terdakwa menelpon LUBIS dan menyampaikan bahwa ada penerimaan CPNS di Kab.Konsel dan saudara LUBIS ada anaknya yang baru lulus dan Siapa yang urus dan lalu terdakwa sampaikan bahwa ini ada Pegawai BKD Konsel atas nama KADEK DARMAYASA,S.Sos yang bisa urus, dan lalu LUBIS mengatakan nanti pulang Kantor terdakwa bicara dengan mamanya, kemudian LUBIS Tanya berapa uangnya. Dan terdakwa bilang nanti terdakwa telpon KADEK DARMAYASA, S.Sos. dan besoknya terdakwa telpon KADEK DARMAYASA, S.Sos. ada anaknya LUBIS S1 kesehatan dan berapa uangnya, dan lalu KADEK DARMAYASA,S.Sos. bahwa uangnya Rp 65.000.000,- perorang, dan lalu terdakwa menyampaikan kepada LUBIS tentang uang pengurusan sebesar Rp 65.000.000,- dimana uang muka 50% sisanya nanti setelah lulus dan lalu terdakwa minta fee sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu LUBIS menyampaikan nanti LUBIS komunikasi dengan istrinya dan pada sore harinya menjelang magrib LUBIS menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa OKEmi LUBIS sudah setuju itu, dan bagaimana kalau tidak lulus dan lalu terdakwa sampaikan bahwa KADEK DARMAYASA, S.SOs bilang kalau tidak lulus uang dikembalikan dan LUBIS bertanya Bagaimana FEE nya dan terdakwa bila nanti terdakwa kembalikan juga karena tidak lulus dan LUBIS bilang OKE MI saudaraku nanti tunggu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi dari saksi Lalu pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.00 wita LUBIS menelpon terdakwa agar terdakwa mampir ke warung pangsit 88 Jalan MT Hariono Kendari lalu di Warung Pangsit tersebut terdakwa bertemu dengan LUBIS bersama dengan istrinya dan lalu LUBIS mengatakan ini uangnya sudah bawa dan lalu terdakwa bilang bagaimana bawa uang KADEK masih di Konsel, LUBIS bilang terima saja ini uang nanti kita telpon KADEK, lalu LUBIS dan Istrinya bilang bila KADEK ke Kendari usahakan ketemu dengan saksi karena saksi belum kenal, dan Terdakwa bilang kalau begitu saya telepon KADEK di mana Posisinya ini, lalu terdakwa bicara dengan KADEK dan terdakwa bilang ini LUBIS sama-sama saya di kendari dan uang sudah dibawa oleh LUBIS, lalu terdakwa bilang kalau bisa ke Kendari karena LUBIS mau ketemu kita, oke mi nanti jam 12 saya ke Kendari dan lalu LUBIS Menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan lalu terdakwa menandatangani Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 70.000.000,- tertanggal 17-9-2018 dan setelah itu LUBIS bersama istrinya pulang Pada Sore hari sekitar jam 16.00 Wita terdakwa bersama dengan KADEK DARMAYASA, S.Sos dan IPTU IKBAL tiba di rumah LUBIS yang terletak di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konsel dan di rumah LUBIS, KADEK DARMAYASA, S.Sos memperkenalkan diri dengan mengatakan ia bernama KADEK DARMAYASA, S.Sos. dan ia sebagai Kepala Subbidang Pensiun dan mutasi dan setelah mereka bercerita dan salah satunya dipertanyakan LUBIS kepada KADEK DARMAYASA, S.Sos bahwa ini pengurusan CPNS siapa yang bertanggung jawab dan KADEK DARMAYASA, S.Sos bahwa ia yang bertanggung jawab dan LUBIS bilang OKE MI saya setuju Dan LUBIS bilang uang panjar sudah ada sama pak BAKRI, Lalu LUBIS balik ke sana oke pak Bakri kasih pak KADEK, lalu KADEK bilang mohon maaf pak LUBIS saya tidak bawa kwitansi dan materai dan LUBIS bilang kita buat saja di Kendari dan kita Kasih pak Bakri dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- kepada KADEK DARMAYASA, S.Sos. dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pulang Dan sampai di Kendari Kadek membeli kwitansi dan materai lalu menghilang uang yang telah terdakwa serahkan dan kemudian KADEK membuat dan menandatangani kwitansi penerimaan uang tertulis dari LUBIS yang disaksikan oleh saksi dan IPTU IKBAL .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 ( Satu ) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) .
- b. 1 ( Satu ) lembar kwitansi penyerahan uang kepada KADEK DARMAYASA tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 60.000.000 ( Enam puluh juta rupiah) .
- c. 1 ( Satu ) rangkap Surat pernyataan tertanggal 25 februari 2019 .
- d. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah ) untuk pengembalian uang Fee pengurusan CPNS kepada LUBIS, S.H tertanggal 28 Februari 2019. Dikembalikan kepada saksi pemiliknya yaitu saksi Lubis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada korban ada penerimaan CPNS di Kab. Konsel dan informasi tersebut terdakwa menyampaikan kepada LUBIS, lalu saudara LUBIS tertarik mendaftarkan anaknya yang bernama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan menantunya yang bernama SUSIANTI mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Kab. Konsel, bahwa ada teman terdakwa yang bisa mengurus penerimaan CPNS di Kab. Konsel yang bernama KADEK DARMAYASA, S.Sos. namun untuk bisa lulus menjadi CPNS harus membayar uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) perorang untuk diserahkan KADEK DARMAYASA, S.Sos. dan Uang Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah) perorang adalah FEE untuk terdakwa dan apabila tidak lulus maka uang tersebut dikembalikan oleh KADEK DARMAYASA, S.Sos. Rp 65.000.000,- dan saya mengembalikan Rp 5.000.000,- perorang, sehingga informasi saudara

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS tertarik untuk mendaftarkan anaknya yang bernama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan SUSIANTI .

- Bahwa benar saudara LUBIS Sudah mendaftarkan anaknya yang bernama OKTOVIANI LUBIS dan SUSIANTI mengikuti CPNS di Kab. Konseil melalui Online sehingga keluar Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000580 atas nama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan keluar Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000626 atas nama SUSIYANTI dan Saudara LUBIS hanya menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saya untuk 2 (dua) orang, sisanya Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) nanti setelah kedua orang tersebut lulus dan telah menerima SK ( Surat Keputusan) pengangkatan CPNS baru diserahkan. Dan uang Rp 70.000.000,- yang telah diserahkan kepada saya tersebut untuk diserahkan kepada KADEK DARMAYASA, S.Sos. sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa sendiri selaku FEE dimana apabila kedua orang tersebut saya tidak menerima FEE lagi .
- Bahwa benar Saudara LUBIS menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Rumah makan Pangsit 88 jalan MT. Hariono Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari dengan bukti penyerahan berupa 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari LUBIS, S.H. sebesar Rp 70.000.000,- tertanggal 17-9-2018 yang telah saya tandatangani (BAKRIE). Dan yang menyaksikan pada penyerahan uang tersebut adalah terdakwa, LUBIS dan Istri saudara LUBIS yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa benar setelah mendaftarkan sebagai peserta CPNS ada berkas berupa Fotocopi Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000580 atas nama LUSI OKTAVIANI LUBIS dan Fotocopi Kartu tanda peserta Ujian CPNS dengan nomor peserta 7405-123-0000626 atas nama SUSIYANTI diserahkan oleh saudara LUBIS kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan fotocopi kartu tanda peserta tersebut kepada saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos.
- Bahwa benar sebelumnya saudara LUBIS tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi bahkan tidak kenan dengan saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos, nanti setelah KADEK DARMAYASA,S.Sos. menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalau temanmu mau jadi CPNS,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KADEK DARMAYASA bisa urus karena punya jatah sebanyak 6 (enam) orang, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa menyampaikan kepada saudara LUBIS dan setelah saudara tertarik mau mendaftarkana anaknya jadi CPNS baru terdakwa perkenalkan dan pertemuan saudara LUBIS dengan KADEK DARMAYASA, S.Sos.

- Bahwa benar atas tidak lulusnya dan tidak mendapatkan SK pengangkatan CPNS saya telah mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara LUBIS pada tanggal 28 februari 2019, sedangkan sebesar Rp 60.000.000,- belum dikembalikan oleh saudara KADEK DARMAYASA, S.Sos.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam, karna penipuan
4. Unsur bersama-sama turut serta melakukan perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** yaitu orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa **BAKRI ALS. BAKRI BIN BAGU** yang diajukan ke depan persidangan yang kesehatan jasmani dan rohani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah membenarkan identitasnya di depan persidangan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terpenuhi dimana terdakwa **BAKRI ALS. BAKRI BIN BAGU** melakukan perbuatan ini untuk menguntungkan diri sendiri dengan mendapatkan bagian fee 10 % dari KADEK DARMAYASA (Dpo) atas uang milik saksi lubis sebesar 70.000.000,- yang diperolehnya dengan cara melawan hukum yaitu melakukan penipuan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam, karna penipuan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa BAKRI ALS BAKRI BIN BAGU dan Sdr. KADEK DARMAYASA (Dpo) pada bulan september 2018 terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan cara meyakinkan kepada saksi Lubis bahwa terdakwa memiliki kenalan teman bernama KADEK DARMAYASA (DPO) yang mempunyai teman/orang di BKN pusat yang bisa meluluskan anak dan menantu dari Sdr. LUBIS sehingga Sdr. LUBIS mau menyerahkan sejumlah dana sebesar Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) untuk pengurusan anaknya akan tetapi setelah menyerahkan dana kepada Sdr. BAKRI, anak Sdr. LUBIS tidak lulus jadi PNS, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur bersama-sama turut serta melakukan perbuatan Pidana**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa BAKRI ALS BAKRI BIN BAGU melakukan perbuatan pidana penipuan bersama-sama dengan Sdr. KADEK DARMAYASA (Dpo), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 ( Satu ) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah ).
- b. 1 ( Satu ) lembar kwitansi penyerahan uang kepada KADEK DARMA YASA tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 60.000.000 ( Enam puluh juta rupiah ) .
- c. 1 ( Satu ) rangkap Surat pernyataan tertanggal 25 februari 2019 .
- d. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah ) untuk pengembalian uang Fee pengurusan CPNS kepada LUBIS, S.H tertanggal 28 Februari 2019. yang telah disita dari maka dikembalikan kepada saksi Lubis, SH.,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat malu keluarganya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengganti kerugian saksi Lubis sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Terdakwa dan saksi lubis telah berdamai dan saksi lubis meminta agar diringankan hukuman terdakwa
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAKRI ALS. BAKRI BIN BAGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalaninya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( Satu ) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah ).
  - b. 1 ( Satu ) lembar kwitansi penyerahan uang kepada KADEK DARMAYASA tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 60.000.000 ( Enam puluh juta rupiah) .
  - c. 1 ( Satu ) rangkap Surat pernyataan tertanggal 25 februari 2019 .
  - d. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah ) untuk pengembalian uang Fee pengurusan CPNS kepada LUBIS, S.H tertanggal 28 Februari 2019. Dikembalikan kepada saksi pemiliknya yaitu saksi Lubis
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Yani, S.H., M.H.. , Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALISABIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Abdul Rahmat Gafoer, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALISABIR, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)